

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan wilayah. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hul memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pendukung lainnya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh metode pengadaan barang dan jasa yang digunakan.

Salah satu metode pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu adalah **swakelola**, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh instansi pemerintah atau melibatkan organisasi dan kelompok masyarakat. Swakelola dipandang sebagai alternatif yang efektif untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat pelaksanaan pekerjaan, serta mendorong pemberdayaan sumber daya internal dan partisipasi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan swakelola tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengadaan, lemahnya perencanaan teknis, serta pengawasan yang belum optimal. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan swakelola di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum.

Sebagai contoh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau atas laporan Keuangan Pemerintah Kepulauan Meranti Nomor : 21.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025. Dalam LHP tersebut BPK temukan adanya penyimpangan kualitas proyek tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan terhadap 5 paket proyek fisik di Dinas PUPR kabupaten Meranti, (rmnews.id.com, 2025).

Kemudian Pekerjaan 63 paket proyek swakelola tidak sesuai ketentuan dimana dalam penyelenggaraan proyek swakelola tersebut ditemukan pembayaran biaya upah kerja yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebesar Rp 747.279.127. Demikian juga pekerjaan rehabilitasi jalan dilapangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya Rp 187.299.127.

Selain itu, pekerjaan 38 paket perbaikan jalan yang dilakukan secara swakelola di wilayah Kecamatan tebing Tinggi senilai Rp 5.030.680.781 lebih parah lagi. Dimana dalam dokumen pertanggungjawaban total biaya upah untuk 38 paket pekerjaan proyek tersebut hanya sebesar Rp 365.799.127.

Di sisi lain, dengan diberlakukannya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Hal ini menuntut Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu untuk memastikan bahwa pelaksanaan swakelola tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga mampu menghasilkan output dan outcome pembangunan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis hendak melakukan penelitian guna menganalisis secara mendalam pelaksanaan swakelola pada Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di UPTD wilayah IV, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pada UPTD wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan metode swakelola di UPTD wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini agar dapat menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Menilai indeks kinerja pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan metode swakelola pada UPTD wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dapat menilai kinerja pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan metode swakelola pada UPTD Wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu.
2. Dapat dijadikan masukan dan pertimbangan kepada instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu selaku pengelola pemeliharaan jaringan jalan dalam kegiatan pekerjaan pemeliharaan jalan.

1.4. Batasan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini agar lebih sistematis dan terarah, maka di lakukan pembatasan sebagai berikut :

1. Obyek penelitian ini adalah pekerjaan pemeliharaan jalan pada UPTD Wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2025.
2. Penelitian ini tidak membandingkan dengan metode swakelola dengan metode kontraktual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. **Fahrul Rizal (2025)**, Studi empiris yang mengaitkan pagu swakelola infrastruktur dengan perubahan tingkat kemiskinan di Aceh (23 kabupaten/kota). Menilai bagaimana anggaran swakelola berkontribusi dalam pembangunan dan dampaknya terhadap indikator sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam pelaksanaan swakelolal tipe IV, termasuk ketrampilan, menejerial kelompok masyarakat dan dukungan yang minim dari pemerintah setempat.
2. **Siti Rohmiati (2025)** – *Pemeliharaan dan Perawatan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Dinas PUPR*
Skripsi ini mengevaluasi **peran Dinas PUPR dalam pemeliharaan jalan**, faktor penghambat pekerjaan, serta *implikasi manajemen pelaksanaan* (walaupun bukan fokus formal swakelola, tetap relevan untuk konteks pelaksanaan di PUPR).
Metode penelitan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, peran Dinas PUPR sudah dikategorikan Sedang atau Cukup Baik dari tahapan pelaksanaan peran sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat tahapan-tahapan yang belum terlaksana. Hambatan atau kendala yang terjadi didalam pelaksanaan peran yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurang fasilitas pendukung kinerja, rendahnya anggaran, dan cuaca iklim.
3. **Didi, L dkk (2025)** -**Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Buton**. “*Analisis Praktik Manajemen Pemeliharaan Jalan melalui Swakelola*.” Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana **swakelola**

digunakan dalam manajemen pemeliharaan jalan, termasuk aspek perencanaan, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen perencanaan pemeliharaan jalan di kabupaten Buton telah dilaksanakan secara sistematis mengikuti struktur organisasi dan prosedur teknis yang berlaku.

4. **Didi, dkk (2025)**, Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Buton.

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pengorganisian, reduksi dan penyajian data menggunakan alat IA chatGPT. Keabsahan data meliputi kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen perencanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Buton telah dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti struktur organisasi serta prosedur teknis yang berlaku. Setiap unit melaksanakan tugas sesuai regulasi, terutama mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2021.

5. **Safitri & Rohman (2024)**, Penelitian menganalisis risiko dalam proses pengadaan barang/jasa dalam program hibah swakelola masyarakat. Menggunakan metode DEMATEL-ANP untuk mengidentifikasi kaitan antar risiko dan strategi mitigasinya. Riset ini menunjukkan pentingnya identifikasi risiko yang sistematis untuk mengurangi potensi kegagalan dalam pengadaan swakelola.

6. **Ihsan D, dkk (2024)** – Analisis Kendala Proyek Konstruksi dikerjakan Secara Swakelola (Studi Kasus Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan). tujuan penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kendala proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola dan mengetahui faktor paling dominan terhadap kendala proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa faktor penyelesaian administrasi, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor biaya, faktor bahan/ material, faktor keadaan/

lingkungan sekitar merupakan faktor yang mempengaruhi proyek konstruksi swakelola, untuk menentukan faktor yang paling dominan di gunakan metode analisis regresi linier berganda, setelah dianalisis menggunakan metode tersebut didapatkan bahwa faktor yang paling dominan adalah factor biaya dan faktor bahan/ material karena nilai signifikansi $0.000 < 0.05$

7. **Nurhayati, dkk (2023)** – *Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan yang Efisien dan Responsif.*

Kajian ini mengulas **praktik manajemen pemeliharaan infrastruktur jalan** yang dilakukan oleh instansi terkait (termasuk pendekatan swakelola) untuk meningkatkan respons terhadap kerusakan jalan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan model Miles & Huberman. Hasil menunjukkan bahwa penerapan skema swakelola terbukti efektif dan efisien dalam menangani kerusakan jalan berskala ringan hingga menengah, meningkatkan responsivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui sistem pelaporan berbasis digital. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi swakelola mampu menjawab kebutuhan infrastruktur secara cepat dan adaptif, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan sumber daya teknis, koordinasi lintas sektor, dan perencanaan berbasis data yang terintegrasi

8. **Nasaruddin dkk (2022)** – *Tantangan Pelaksanaan Swakelola dalam Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Wajo.*

Fokus kajian pada **masalah pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan**, dengan menilai hambatan pelaksanaan terkait sumber daya, koordinasi, dan perencanaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema swakelola terbukti efektif dan efisien dalam

menangani kerusakan jalan berskala ringan hingga menengah, meningkatkan responsivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui sistem pelaporan berbasis digital. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi swakelola mampu menjawab kebutuhan infrastruktur secara cepat dan adaptif, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan sumber daya teknis, koordinasi lintas sektor, dan perencanaan berbasis data yang terintegrasi

9. **Lestari & Putra (2021)** – *Keterbatasan Skema Swakelola untuk Pekerjaan Rekonstruksi Jalan*. Penelitian ini membahas **keterbatasan dan tantangan pelaksanaan swakelola** pada pekerjaan rekonstruksi jalan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema swakelola terbukti efektif dan efisien dalam menangani kerusakan jalan berskala ringan hingga menengah, meningkatkan responsivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui sistem pelaporan berbasis digital. Simpulan dari pengabdian ini menunjukkan bahwa strategi swakelola mampu menjawab kebutuhan infrastruktur secara cepat dan adaptif, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan sumber daya teknis, koordinasi lintas sektor, dan perencanaan berbasis data yang terintegrasi.
10. **Hakim AR (2021)**, *Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Antara Sistem Swakelola Dengan System Dikontrakkan Dikota Tarakan*. Penelitian dilakukan untuk dapat mengetahui perbandingan antara kedua sistem dengan melakukan pengumpulan data-data dan informasi terkait kedua sistem yang dilaksanakan di Kota Tarakan kemudian di analisis dengan alat-alat uji statistik sesuai dengan dasar-dasar pengujian statistik. Hasil dari penelitian diperoleh sistem, terdapat perbedaan antara sistem swakelola dengan sistem dikontrakkan baik dari segi biaya pelaksanaan, waktu pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, dan mutu hasil pekerjaan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1. Manajemen Proyek Kontruksi

Menurut Manalu (2023) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses penggunaan sumber daya yang dituangkan dalam suatu wadah tertentu, untuk mencapai tujuan atau sasaran dengan menggunakan metodik dan sistematik tertentu, dalam batas ruang dan waktu tertentu, agar tercapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Manajemen Proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu Hukum Dan Justitia (2022). Manajemen proyek disusun guna mewujudkan pelaksanaan proyek dengan baik sehingga dapat memperkecil peluang untuk timbulnya permasalahan yang akan timbul seiring berjalannya proyek, sehingga diperlukan pendekatan dengan penyusunan sebuah sistem manajemen proyek yang lengkap, kokoh, dan terpadu.

2.2.2. Pengertian Pemeliharaan Jalan

Menurut Manalu (2022) Pemeliharaan perkerasan jalan merupakan pekerjaan yang penting. Perkerasan aspal atau beton semen portland, jika dirancang dan dibangun dengan baik, akan memberikan umur layanan sesuai yang dikehendaki. Perkerasan secara terus-menerus akan mengalami tegangan-regangan akibat lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan minor pada perkerasan. Selain itu, tempratur, kelembaban dan gerakan tanah dasar dapat pula menyebabkan kerusakan perkerasan jalan. Untuk hal ini, deteksi dan perbaikan kerusakan secara dini pada perkerasan akan mencegah kerusakan minor yang mungkin dapat berkembang menjadi kegagalan perkerasan.

Yang dimaksud dengan pemeliharaan jalan adalah pekerjaan perbaikan dan perawatan jalan secara terus menerus dan berkala yang dilakukan pada jalan mantap. Tujuan utama dari pelaksanaan pemeliharaan jalan ini adalah agar jalan yang bersangkutan dapat melayani lalu lintas sesuai dengan lingkungannya dalam

batasan repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang telah direncanakan

Umumnya pekerjaan pemeliharaan merupakan kegiatan untuk mempertahankan kondisi kemampuan pelayanan jalan yang layak, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara. Pada pekerjaan rehabilitasi, sebelumnya dibutuhkan lebih dulu evaluasi struktur perkerasan, aksiaksi perbaikan, paling tidak lapis tambahan dari campuran aspal panas. Pekerjaan pemeliharaan perkerasan meliputi :

- a. Pemeliharaan permukaan perkerasan jalan yang telah ada
- b. Pelapisan tambahan yang kurang dari tebal lapis tambahan (overlay) nominal.
- c. Penambahan dan perbaikan kerusakan kecil.
- d. Pengisian rongga dibawah pelat beton (undersealing) dan sebagainya.

2.2. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh pemerinath maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 46 Tahun 2025 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah/institusi lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaaan barang dan jasa pemerintah meliputi :

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa:

2. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri, dan/atau
3. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;
- h. Mendorong pelaksanaan Penelitian dan industry kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

2.3 Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Prepres Nomor 46 Tahun 2025 menyebutkan jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas :

- a. lumsom;
- b. harga satuan;

- c. gabungan lumsum dan harga satuan;
- d. Kontrak payung;
- e. biaya plus imbalan; dan
- f. Kontrak berbasis kinerja.

Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- a. Lumsum;
- b. Harga satuan;
- c. Gabungan lumsum dan harga satuan;
- d. Putar kunci;
- e. Biaya plus imbalan;
- f. Modifikasi putar kunci;
- g. Kontrak payung; dan
- h. Kontrak berbasis kinerja.

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. lumsum;
- b. waktu penugasan;
- c. Kontrak payung; dan
- d. Kontrak berbasis kinerja.

Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:

- a. lumsum;
- b. putar kunci;
- c. modifikasi putar kunci; dan
- d. Kontrak berbasis kinerja.

Kontrak lumsum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Risiko ditanggung oleh Penyedia;
- b. Berorientasi kepada keluaran; dan

- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan
- d. Produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Kontrak harga satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. Nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak payung dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

- a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;
- b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
- c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

Kontrak putar kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

Kontrak modifikasi putar kunci dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

Kontrak biaya plus imbalan merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya actual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu. Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- c. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

2.4. Pengertian Swakelola

Swakelola adalah cara pelaksanaan pekerjaan di mana kegiatan direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh pihak yang membutuhkan pekerjaan tersebut, tanpa menyerahkannya kepada penyedia jasa/kontraktor.

Dalam konteks Indonesia (terutama pengadaan pemerintah), swakelola biasanya dilakukan oleh:

- a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
- b. Organisasi kemasyarakatan
- c. Kelompok masyarakat

Tujuan swakelola antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- b. Memberdayakan masyarakat atau institusi
- c. Memanfaatkan sumber daya yang sudah ada
- d. Mendorong partisipasi dan transparansi

2.4.1. Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kita sering mendengar istilah Swakelola. Apa sebenarnya Swakelola itu, dan mengapa menjadi salah satu metode pengadaan yang penting.

Definisi Swakelola (Perpres 12/2021 Pasal 1 Ayat 17): Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian /Lembaga / Perangkat Daerah (K/L/PD), Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Dasar Hukum Swakelola

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
3. Perpres No. 46 Tahun 2025, pengadaan barang tipe swakelola.

Swakelola dapat dilakukan jika:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri K/L/PD sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi.
 - *Contoh:* Pemeliharaan rutin aset, pengembangan kebijakan.
2. Pekerjaan yang berdasarkan sifat atau volumenya tidak dapat diserahkan kepada Penyedia.

- *Contoh:* Pekerjaan sangat spesifik, rahasia, atau yang membutuhkan keahlian internal yang unik.
3. Pekerjaan yang berdasarkan skala ekonomi tidak efisien jika diserahkan kepada Penyedia.
Contoh: Pekerjaan dengan nilai kecil tetapi berulang, atau membutuhkan mobilisasi yang sangat mahal jika dilakukan pihak ketiga.
 4. Pekerjaan yang sifatnya mendesak dan harus segera dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Contoh: Penanganan bencana, layanan darurat.
 5. Pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh K/L/PD lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat. 6. Pekerjaan yang meningkatkan peran serta masyarakat.

Perencanaan Swakelola adalah tahapan krusial. Meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan: Apa yang akan dikerjakan, mengapa, dan tujuan yang ingin dicapai.
2. Penetapan Tim Pelaksana Swakelola: Pembentukan tim yang akan bertanggung jawab penuh (Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas).
3. Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK): Rincian pekerjaan, output, jadwal, dan standar kualitas.
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB): Estimasi biaya secara detail, termasuk upah/honor SDM, bahan, peralatan, perjalanan dinas, dan biaya tidak langsung lainnya.
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: Detail timeline pekerjaan.
6. Rencana Penggunaan Tenaga Ahli/Terampil (jika diperlukan): Mekanisme pengadaan tenaga pendukung jika tidak tersedia internal.
7. Gambar Rencana Kerja (jika diperlukan): Terutama untuk pekerjaan fisik.

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa dimana pekerjaannya bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Artinya, Swakelola tersebut direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, pengadaan barang tipe swakelola terbagi dalam;

1. Pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan ;
 - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
 - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
2. Pelaksanaan swakelola tipe II, dilakukan dengan ketentuan ;
 - a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.
3. Pelaksanaan swakelola tipe III, dilakukan dengan ketentuan ;dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
4. Pelaksanaan swakelola tipe IV, dilakukan dengan ketentuan ;dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

2.4.2. Penyelenggaraan Pekerjaan Swakelola

Fungsi-fungsi yang ada dalam penyelenggaraan pekerjaan swakelola meliputi :

1. Fungsi perencanaan
2. Fungsi pelaksana

3. Fungsi pengawas.

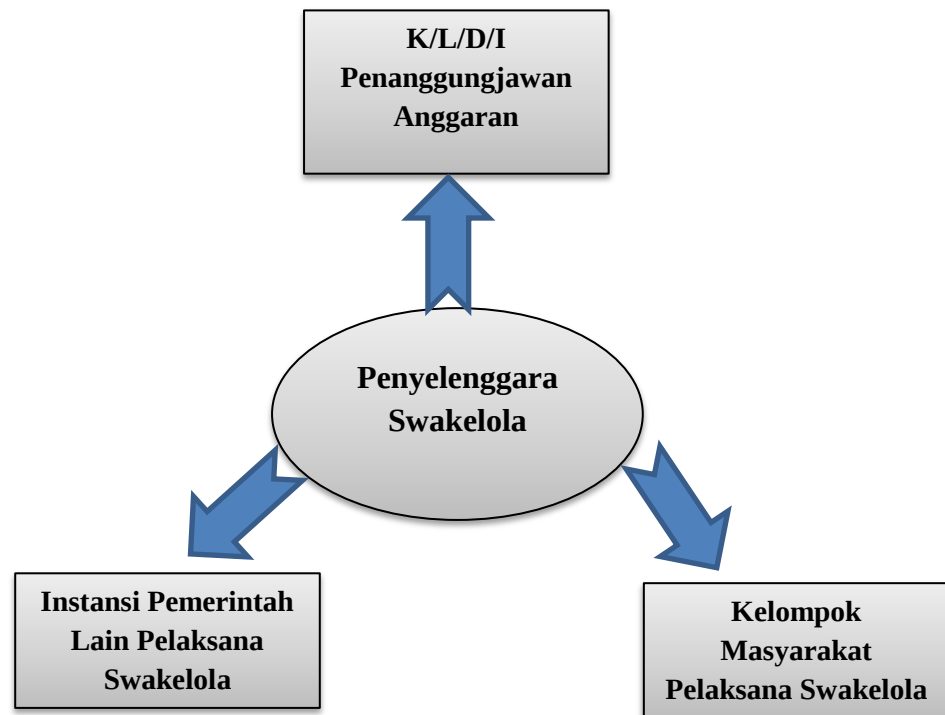
Para pihak yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut adalah :

- 1) K/L/D/I penanggung jawab anggaran.
- 2) Instansi Pemerintah Lain, yaitu K/L/D/I yang bukan penanggung jawab anggaran tetapi mempunyai tugas pokok, kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan K/L/D/I penanggung jawab anggaran.
- 3) Kelompok Masyarakat, yaitu kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pekerjaan yang dibutuhkan K/L/D/I penanggung jawab anggaran.

Alternatif-alternatif pola penyelenggaraan swakelola berdasarkan pelaksana swakelola terdiri dari 3 (tiga) pola pelaksanaan, yaitu :

1. Dilaksanakan, direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran. Tenaga yang dibutuhkan diambil dari pegawai K/L/ D/I yang bersangkutan dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli dari luar K/L/D/I.
2. Dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lain dengan ketentuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran bertindak sebagai perencana dan pengawas.
3. Dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dengan ketentuan :
 - a) Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;
 - b) Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat ;
 - c) Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pola penyelenggaraan swakelola ini digambar secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 2. 1 Konsep Penyelenggaran Swakelola

Untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui, yaitu :

1. Tahap Perencanaan.
2. Tahap Pelaksanaan.
3. Tahap Pengawasan.

2.5. Hambatan Proyek

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hambatan sering juga disebut permasalahan dalam melaksanakan sebuah proses sehingga tidak terlaksana sesuai yang diharapkan. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan sering kali

ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya (Mukhtarudin, 2022).

Pelaksanaan proyek direalisasikan dengan mengacu pada rencana proyek yang telah ditetapkan. Semua tenaga pelaksana proyek mulai dari pemimpin proyek sampai pada tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaikbaiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terkadang, terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan proyek. Beberapa dimensi dalam mengidentifikasi hambatan proyek konstruksi secara swakelola diantaranya:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola
 - b) Kurangnya pemahaman tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
 - c) Pencapaian kualitas pekerjaan yang terkadang tidak sesuai spesifikasi
 - d) Kurangnya jumlah tenaga kerja berdampak pada kurangnya pengawasan pada pekerjaan
 - e) Pelaksanaan pengadaan swakelola terkadang tidak sesuai perencanaan
- 2) Keuangan/Biaya dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Terlambatnya pencairan dana operasional yang sudah direncanakan
 - b) Biaya konstruksi yang kecil
 - c) Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja
- 3) Metode pelaksanaan dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan
 - b) Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan
 - c) Administrasi yang terlalu rumit
 - d) Adanya hambatan peraturan perundang-undangan
- 4) Material dengan indikator sebagai berikut:

- a) Fluktuasi harga material
 - b) Perubahan tipe dan spesifikasi material
 - c) Keterlambatan bahan baku yang spesifik sesuai juknis
- 5) Peralatan dengan indikator sebagai berikut:
- a) Kurangnya jumlah peralatan kerja
 - b) Rendahnya produktivitas peralatan
- 6) Penerima manfaat dengan indikator sebagai berikut:
- a) Responsivitas
 - b) Hasil pekerjaan
 - c) Respon pasca pemeliharaan

2.6. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pearson product moment correlation dengan membandingkan angka koefisien korelasi. Apabila korelasi faktor positif besarnya $\geq 0,5$ ke atas, dianggap sebagai konstruk kuat atau instrumen mempunyai validitas yang baik. Sebaliknya, jika korelasi faktor negatif besarnya $< 0,5$ dianggap sebagian konstruk lemah atau instrumen mempunyai validitas yang tidak baik. Uji validitas data dengan menggunakan korelasi bivariate Pearson. Dikatakan valid jika r hitung $\geq r$ tabel (uji signifikan 0.05).

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes (alat ukur) melakukan fungsi ukurnya. Cara menguji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi antar skor totalnya. Adapun teknik korelasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik Korelasi *Product Momen*. Rumus korelasi *Product Moment* seperti yang terdapat pada rumus 3.1. Rumus korelasi *teknik Pearson Product Momen* adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}} \dots\dots\dots(3.1)$$

dengan :

r : Koefisien korelasi

Σx : Jumlah Skor butir

Σy : Jumlah Skor total (seluruh butir)

n : Jumlah responden

Langkah-langkah mencari validitas dengan metode *product moment correlation* :

1. Menjumlah skor setiap butir pertanyaan-pertanyaan.
2. Menjumlah skor jawaban setiap responden
3. Menghitung korelasi setiap butir pertanyaan dengan rumus diatas.

Terdapat beberapa anggapan mengenai syarat validitas :

1. Dianggap memenuhi syarat validitas adalah jika r hitung $>$ r_{tabel} dan taraf signifikannya sebesar 5%.
2. Suatu instrumen dikatakan valid apabila harga koefisien korelasi r hitun $\geq 0,334$ Dikatakan valid apabila semua hasil korelasi antara masing-masing butir dengan butir totalnya memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05 (5 %).

2.7.Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2011) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha, untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dari variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,50$ dan sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha $< 0,50$ maka instrumen tidak reliabel (Nunnally, dalam Ghazali, 2011).

Uji reliabilitas Alpha Cronbach adalah metode statistik untuk mengukur konsistensi internal suatu instrumen (kuesioner/skala) dengan menguji seberapa erat item-item di dalamnya saling berkorelasi, menunjukkan apakah instrumen tersebut menghasilkan jawaban yang konsisten dari waktu ke waktu. Nilai

Cronbach's Alpha yang umumnya diterima adalah $\geq 0,7$, yang mengindikasikan instrumen reliabel atau handal, dengan nilai lebih tinggi (misal, 0,81-1,00) menunjukkan reliabilitas sangat tinggi, sementara nilai di bawah 0,6 (misal, 0,00-0,20) dianggap kurang reliabel, persamaan menghitung reliabilitas adalah :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum si^2}{si^2} \right) \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

α : koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*)

k: jumlah item/ Pernyataan

$\sum si^2$: jumlah varian masing-masing

St: varian total (varian skor seluruh item)

Prinsip Dasar dari uji reliabelitas Cronbach's Alpha adalah :

1. Konsistensi Internal: Mengukur seberapa baik item-item dalam skala mengukur konstruk yang sama.
2. Perbandingan Varians: Membandingkan kovarians (varians bersama) antar item dengan varians total instrumen.
3. Korelasi: Mirip dengan rata-rata semua reliabilitas split-half yang mungkin, menunjukkan korelasi antar item.

Kriteria Interpretasi Nilai Cronbach's Alpha

- a. $\geq 0,90$: Sangat *reliabel*.
- b. 0,81 - 0,90: Sangat *reliabel*.
- c. 0,71 - 0,80: Reliabel.
- d. 0,61 - 0,70: Cukup reliabel (beberapa sumber menetapkan batas minimal 0,7).
- e. $\leq 0,60$: Kurang reliabel / tidak reliabel (tergantung standar).

2.8. Analisis Indeks Kinerja

Metode untuk penelitian evaluasi kinerja swakelola ini swakelola.

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1. Indeks Kinerja

Nilai Indeks	Kategori
81-100 %	Sangat Baik
61-80%	Baik
41-60%	Cukup
21-41%	Kurang
$\leq 20\%$	Sangat Kurang

2.9. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan metode swakelola pada UPTD wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu dan tidak pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya pada tempat yang sama.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Obyek penelitian adalah pekerjaan pemeliharaan jalan metode swakelola UPTD wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.
2. Responden adalah pegawai/sumberdaya UPTD wilayah IV Dinsa PUPR Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

BAB III

MATERIAL DAN METODE

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **deskriptif kuantitatif** dengan pendekatan **studi kasus**, yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dengan metode swakelola pada UPTD wilayah IV Dinas PUPR Pemerintah Daerah Rokan Hulu. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data kuesioner secara statistik, sedangkan studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi nyata pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilingkungan UPTD wilayah IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hulu. Data primer diperoleh melalui kusioner dan data skunder diperoleh dari studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu survey lapangan (observasi), studi literature dan kuesioner (angket). Adapun kegiatan pemeliharaan jalan dengan metode swakelola dilaksanakan di UPTD Wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden dengan rincian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Jumlah dan data responden

No	Responden	Jumlah Responden
1	Kepala UPTD	1
2	Sub Bag Kepegawaian	1
3	Sub Bag Kuangan	1
4	Sub Bag Umum & Perlengkapan	1
5	Sub Bag Adm & Pelaporan	1
6	Kasie Teknis Jalan	1
7	Kasie Teknis Jembatan	1

8	Pengawas	5
9	Pembantu Pengawas	5
10	Operator	2
11	Driver	4
12	Pembantu Operator	2
13	Kepala Desa	2
14	Kadus	3
Total		30

(Sumber: Data Primer , 2026)

3.3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan metode swakelola. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan UPTD wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 , antara lain:

1. Kepala UPTD Wilayah IV;
2. Pengawas lapangan;
3. Pelaksana teknis/UPT;
4. Staf teknis terkait di lingkungan UPTD wilayah IV Dinas PUPR.
5. Operator;
6. Driver/Sopir
7. Sub Bag keuangan dan pelaporan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Data primer**, diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada responden.
2. **Data sekunder**, diperoleh dari dokumen pelaksanaan pekerjaan seperti RAB, laporan harian, laporan pengawasan, serta peraturan dan pedoman teknis terkait swakelola.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Observasi lapangan**, untuk mengetahui kondisi fisik pekerjaan pemeliharaan jalan.
2. **Kuesioner**, menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian.
3. **Wawancara**, untuk memperkuat dan mengklarifikasi hasil kuesioner.
4. **Studi dokumentasi**, terhadap dokumen teknis dan administrasi pekerjaan.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 1–5, yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Cukup Setuju 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju.

3.7. Teknik Analisis Data Statistik

3.7.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data responden dan distribusi jawaban kuesioner. Parameter statistik yang digunakan meliputi nilai rata-rata (mean), persentase, dan standar deviasi.

3.7.2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan setiap butir pernyataan dalam kuesioner. Metode yang digunakan adalah **korelasi Pearson Product Moment**, dengan kriteria:

- $r\text{-hitung} > r\text{-tabel} \rightarrow \text{valid}$
- nilai signifikansi $< 0,05$

3.7.3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi pernyataan dalam kuisisioner penelitian menggunakan metode **Cronbach's Alpha**, dengan kriteria:

- $\alpha \geq 0,80 \rightarrow \text{reliabel}$

3.7.4. Analisis Indeks Kinerja

Analisis indeks digunakan untuk menilai tingkat kinerja pelaksanaan pemeliharaan jalan metode swakelola pada UPTD wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025. Analisis indeks kinerja digunakan untuk menilai **tingkat keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan jalan metode swakelola** berdasarkan persepsi responden. Penilaian dilakukan menggunakan **skala Likert 1–5**. Kemudian dikonversi menjadi nilai indeks dalam bentuk persentase Rumus indeks yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks (\%)} = (\text{Skor aktual} / \text{Skor maksimum}) \times 100\% \dots \dots \dots (3.1)$$

Variabel dan indikator yang dinilai terdapat pada table 3.2. berikut ini.

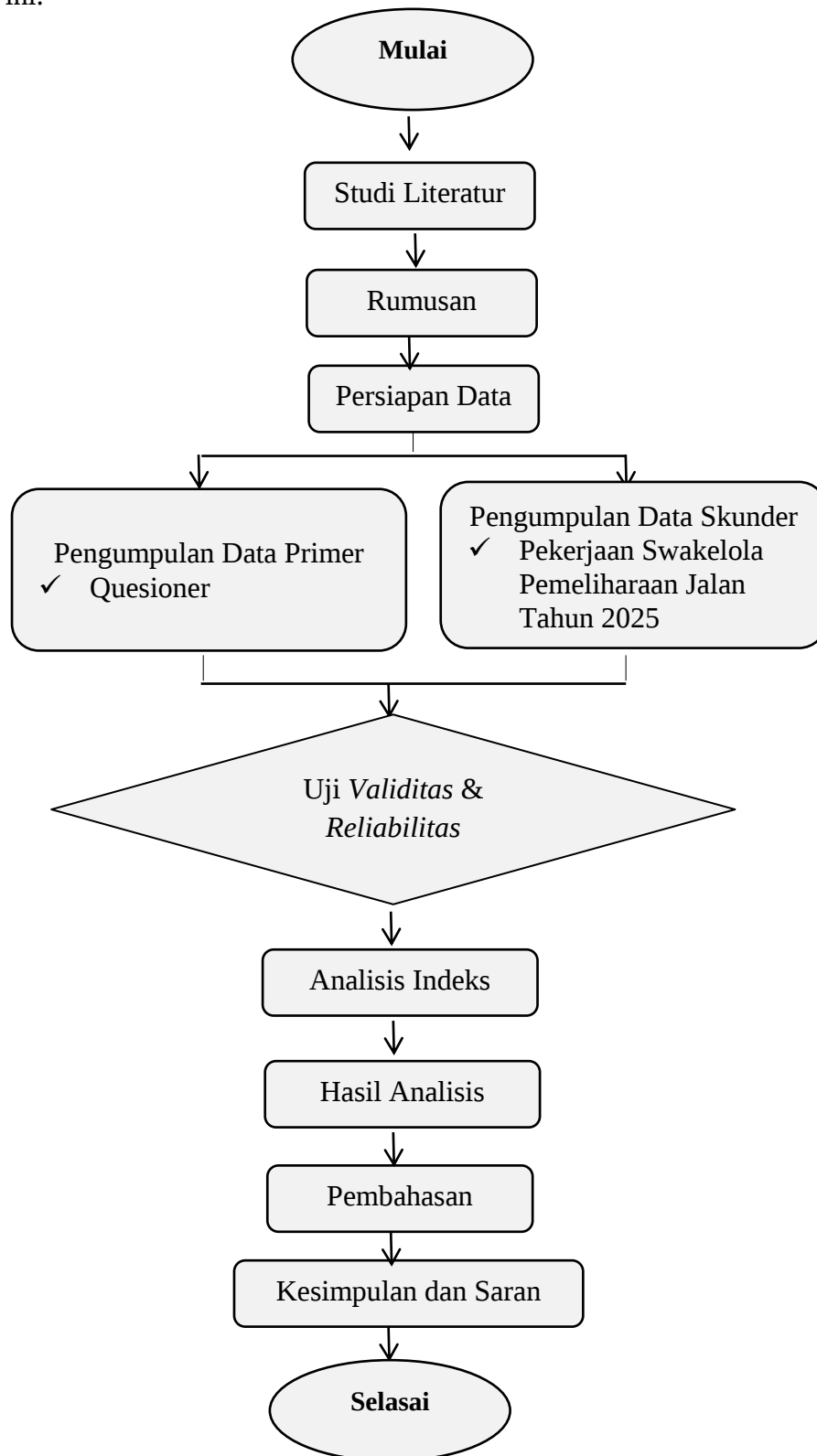
Tabel 3. 2. Variabel dan indikator yang dinilai

Variabel	Kode
Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM
Anggaran	A
Metode	M
Bahan/Material	B
Peralatan	PLT
Pengawasan	P
Efektifitas	E

Hasil indeks diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) 81–100%: Sangat Baik
- b) 61–80%: Baik
- c) 41–60%: Cukup
- d) 21–40%: Kurang
- e) ≤20%: Sangat Kurang

Secara garis besar tahapan penelitian dapat dilihat pada diagram alir berikut ini.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian